

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penetapan rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika di Ditresnarkoba Polda Bengkulu dapat melalui dua cara yaitu: 1) Mekanisme Rehabilitasi dengan Proses Assesment, Mekanisme Rehabilitasi dengan Proses Assesment yaitu rehabilitasi dengan cara melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu kepada institusi penerima wajib lapor. 2) Mekanisme Rehabilitasi dengan Proses Pengadilan, Mekanisme Rehabilitasi dengan Proses Pengadilan adalah Rehabilitasi yang diberikan oleh Hakim melalui Putusan yang dijatuhkan kepada Pecandu Narkotika.
2. Hambatan implementasi rehabilitasi Polda Bengkulu terhadap penyalahguna narkotika dipengaruhi oleh; 1) hambatan pada dimensi input, 2) hambatan pada aspek pelaksanaan, 3) hambatan pada aspek pelaksana, 4) hambatan pada aspek regulasi, dan 4) hambatan pada dimensi *output* dan *outcome*.

B. Saran

1. Dalam rangka melaksanakan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba, pemerintah harus memanfaatkan secara maksimal lembaga-lembaga hubungan sosial. Lembaga-lembaga rehabilitasi juga harus dilibatkan dan berperan penting dalam merekomendasikan penelitian-penelitian yang dapat mengurangi kendala-kendala yang timbul selama pelaksanaan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba.
2. Selain keterlibatan pemerintah dan memaksimalkan upaya sosialisasi pencegahan narkoba, Polda Bengkulu harus kembali meningkatkan operasi preemtif, preventif, dan represifnya.